

KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMODERASI PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Riyans Ardiansyah
Email: riyansborneo@gmail.com
(Universitas Borneo Tarakan)

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi. Pendapatan asli daerah merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai kemandirian daerah. Jumlah pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kotamadya Tarakan. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) WarpPLS. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kepatuhan wajib pajak tidak memoderasi hubungan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, tetapi kepatuhan memoderasi hubungan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: The purpose of this study was to examine the effect of regional taxes and regional tax levies on regional original income with taxpayer compliance as a moderating variable. Local revenue is a very important indicator in assessing regional independence. The amount of local revenue is influenced by local taxes, regional retribution and taxpayer compliance. This research was conducted at the municipality of Tarakan. The analytical method used is a quantitative method using Structural Equation Modeling (SEM) WarpPLS. The results of the study show that local taxes have a positive and significant effect on local revenue. However, regional levies do not affect regional income. Compliance with taxpayers does not moderate the relationship of local taxes to local revenue, but compliance moderates the relationship between regional retribution and local revenue

Keywords: Regional Taxes, Regional Retributions, Local Revenue, Taxpayer Compliance

LATAR BELAKANG

Pendapatan asli daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemandirian daerah. Pertumbuhan jumlah pendapatan asli daerah mengindikasikan daerah mampu mengelola keuangan daerah dan dikatakan bahwa daerah tersebut mandiri. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula deskresi daerah untuk menggunakan

PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah (Halim, 2007).

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah terdiri atas 16 jenis pajak yang terbagi atas 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota.

Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah lama dilaksanakan, namun hingga tahun 2014 baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Total PAD Kotamadya Tarakan Tahun 2012 tercatat sebesar Rp. 80.711.785.946,- dan pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 94.014.016.149,- pada tahun 2014 PAD kotamadya Tarakan mengalami penurunan menjadi Rp. 92.878.375.829,-. Dilihat dari kontribusi PAD terhadap total penerimaan, pemerintah kotamadya Tarakan setelah otonomi daerah, PAD memiliki kontribusi sebesar 5 % pada tahun 2012, kontribusi ini naik menjadi 6,4 % tahun 2013 dan pada tahun 2014 kembali turun menjadi 4,5 %, (Tarakan dalam angka). Berdasarkan data dari BPS kota Tarakan diperoleh fakta bahwa bagian terbesar total pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang mencapai 78% dari total pendapatan daerah. Sementara itu PAD secara rata-rata hanya memberikan kontribusi antara 4-5 % pendapatan daerah. Berdasarkan kenyataan tersebut, penting bagi daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap manajemen pendapatan asli daerah.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah merupakan sumber PAD dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Namun, sumber pendapatan yang paling potensial adalah pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah. Besarnya jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak mengetahui jenis dan manfaat dari pajak yang akan dibayarkan, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang

tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Zain, 2003).

Penelitian yang terkait dengan pajak daerah, retribusi daerah dan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Waluyo (2012) mengemukakan bahwa pada dasarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah mempunyai ketertarikan yang erat dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Asteria (2015) dan Fitra (2016) menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Kusuma dan Wirawati (2013) menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Penelitian Wulandari dan Iryani (2016) menyebutkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan PPU berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. penelitian Nugroho (2013), Putri dan Rahayu (2015), Marita dan Suardana (2016) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Sedangkan hasil penelitian Priatnasari (2012), Mauri, Mattalatta dan Hasmin (2017) menyatakan bahwa ada hubungan positif tetapi tidak signifikan antara retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Murniati dan Kasasih (2017) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi retribusi pelayanan pasar tidak efektif memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Handayani (2017) retribusi pasar kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Idayanti (2014) menunjukkan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi yang rendah terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Safrita (2014) menyatakan bahwa

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, Utami dan Wardani (2014). Riduansyah (2003) menjelaskan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan daerah terlihat cukup baik. Waluyo (2012) menjelaskan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini disebabkan masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame, retribusi daerah berjenis jasa umum juga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi jasa umum.

Menurut Franzoni (1999) unsur dari kepatuhan pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayarnya tepat waktu. Motif yang mendorong seseorang untuk membayar pajak diantaranya seperti karena takut dihukum atau terpaksa karena adanya sanksi (Rosdiana, 2005), karena didorong rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pajak dan karena kesadaran tentang pentingnya kegunaan pajak bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Penelitian Carolina dan Fortunata (2013) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara vertical tax fairness dan horizontal tax fairness terhadap tax compliance. Penelitian Fermana (2013) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian Gani, Hidayat dan Pamungkas (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Menurut Nurmantu (2003) isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak,

baik dengan fraud maupun ilegal yang disebut dengan tax evasion maupun penghindaran pajak tanpa pelanggaran yang disebut tax avoiden. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan pajak dan pelaksanaan perpajakan juga kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh hal-hal seperti: kurang efektifnya sosialisasi dari pemerintah untuk menyerukan membayar pajak, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak, dan adanya kekhawatiran masyarakat dalam penggunaan penerimaan pajak yang dikumpul tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas maka penelitian ini meneliti pengaruh pajak daerah dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel yang memoderasi hubungan pajak daerah dan pendapatan asli daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah pajak daerah, retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah maka tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variable moderasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi: (1) Pajak daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Definisi pajak sesuai ketentuan umum perpajakan (KUP) Tahun 2009 pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib pajak dan membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Mardiasmo (2002), terdapat dua pendekatan dalam pemungutan pajak yaitu benefit approach dan ability to pay approach. Benefit approach, adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah. Ability to pay approach, adalah prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan daya pikul seorang wajib pajak.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau

diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Darwin, 2010). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sesuai Undang-Undang No.34 Tahun 2009 pasal 108 Ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28, Pasal 1 Tahun 2009 diuraikan bahwa retribusi jasa umum terdiri atas 14 Jenis retribusi, retribusi jasa khusus terdiri atas 11 retribusi dan retribusi perizinan tertentu terdiri atas 5 jenis retribusi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Theory of Planned Behavior merupakan teori tentang perilaku manusia. Teori ini merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (Teori alasan bertindak) oleh Fishbein dan Ajzen (1975) menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu perilaku tergantung dari niat yang dimiliki oleh orang tersebut. Lebih lanjut (Ajzen, 1980) menjelaskan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar yaitu pertama sikap (attitude towards behavior) dan kedua norma subyektif (subjective norms). Dikemukakannya bahwa sikap berasal dari keyakinan terhadap perilaku (behavioral beliefs), sedangkan norma subjektif berasal dari keyakinan normatif (normative beliefs). Ajzen (1988) menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu kontrol perilaku yang dipersepsi (perceived behavioral control). sehingga dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh

sikap dan norma subjektif semata, tetapi juga ditentukan oleh persepsi individu terhadap kontrol yang dapat dilakukannya yang bersumber pada keyakinannya terhadap kontrol tersebut (control beliefs). Secara komprehensif Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: (1) Behavioral Beliefs, (2) Normative Beliefs, dan (3) Control Beliefs. Arum (2012:12) Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007). Dalam teori ini kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan merupakan faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran tentang pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara, maka wajib pajak juga akan memiliki niat atau keyakinan untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut dengan membayar kewajibannya.

Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan perpajakan adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak (tax compliance) menurut Zain (2003:31) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan

jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Nasucha (2005), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Penelitian Terdahulu


Banyak penelitian mengenai pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut ada yang berpengaruh signifikan tapi juga terdapat beberapa penelitian yang tidak berpengaruh signifikan. Kusuma dan Wirawati (2013), Riduansyah (2003), Asteria (2015), Fitra (2016), Fermana (2013), Marita dan Suardana (2016), Nugroho (2013), Putri dan Rahayu (2015), Vamiagustin dan Saifi (2014), Wulandari dan Iryanie (2016) tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Namun demikian penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2012), Utami dan Wardani (2014), tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan hal yang sebaliknya yaitu pajak reklame dan retribusi jasa umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Mauri, Mattalatta dan Hasma (2017) menunjukkan retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Murniati dan kasasih (2017), Handayani (2017), Idayanti (2014) menunjukkan retribusi kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Safrita (2014) menyatakan bahwa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan

retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Gani, Irsan, dan Pamungkas (2016) tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian lain mengenai kepatuhan wajib pajak juga dilakukan oleh Carolina dan Fortunata (2013), Fermana (2013), menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya ketika terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak maka mengakibatkan penerimaan pajak meningkat dan sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah yang juga sekaligus akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Namun demikian penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sebagian berpengaruh signifikan dan sebagian lagi tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan penelitian mengenai pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi belum pernah dilakukan. Disamping itu alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Kerangka Penelitian



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas maka penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut: berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Wahyudian (2013) menjelaskan bahwa peningkatan pajak daerah mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada pendapatan asli daerah. Penelitian Nugroho (2013), Pratama (2015), Asteria (2015), Fitra (2016), Kusuma dan Wirawati (2013), Marita (2016), Riduansyah (2003), Putri dan Rahayu (2015), Vamiagustin (2014), Wulandari (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

H1: Diduga pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar jumlah penerimaan Retribusi Daerah maka semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Yeni (2012) menjelaskan bahwa ada pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Nugroho (2013), Asteria (2015), Fitra (2016), Kusuma dan Wirawati (2013), Riduansyah (2003), Putri dan Rahayu (2015), Utami dan Wardani (2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

H2: Diduga retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak Daerah (Darwin, 2010) yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Wahyudian (2013), Nugroho (2013), Pratama (2015), Asteria (2015), Fitra (2016), Kusuma dan Wirawati (2013), Marita (2016), Riduansyah (2003), Putri dan Rahayu (2015), Vamiagustin (2014), Wulandari (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak daerah erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak

daerah, selanjutnya juga akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan kepatuhan material (Nurmantu, 2003). Penelitian Fermana (2013) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya ketika terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak maka mengakibatkan penerimaan pajak meningkat dan sebaliknya. Penelitian Gani, Hidayat dan Pamungkas (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah yang juga sekaligus akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah, demikian juga sebaliknya. Sehingga hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Diduga kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Darwin, 2010). Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan kepatuhan material (Nurmantu, 2003). Yeni (2012) menjelaskan bahwa ada pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Nugroho (2013), Asteria (2015), Fitra (2016), Kusuma dan Wirawati (2013), Riduansyah (2003), Putri dan Rahayu (2015), Utami dan Wardani (2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hasil

penelitian sesuai dengan penelitian Gani, Hidayat dan Pamungkas (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah.

H4: Diduga kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan konsep explanatory atau confirmatory research, karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Variabel penelitian dianalisis dengan menggunakan structural equation modeling (SEM) dengan menggunakan software WarpPLS 6,0.

Obyek penelitian ini adalah seluruh jenis pajak dan retribusi daerah pemerintah kota Tarakan tahun 2012-2016 yang terdiri atas 11 jenis pajak daerah dan 30 jenis retribusi daerah. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan metode purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah (1) Laporan pajak daerah dan retribusi daerah kota Tarakan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, (2) Memiliki data laporan yang lengkap selama periode pengamatan

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah kota Tarakan tahun 2012-2016, laporan penerimaan pajak dan penggunaan pajak, data kepatuhan wajib pajak, data pendapatan asli daerah, data retribusi daerah dan data lainnya yang terkait dengan variabel penelitian. Data penelitian diperoleh dari institusi pemerintah daerah yaitu badan pusat statistik Kota Tarakan, dinas pendapatan pengelolaan Keuangan daerah

dan aset Kota Tarakan, Badan perencanaan dan pembangunan daerah Kota Tarakan serta sumber lain pada Pemerintah Kota Tarakan.

HASIL PENELITIAN

Data realisasi penerimaan pajak daerah Kota Tarakan Tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa unsur penerimaan pajak daerah terdiri atas 11 jenis pajak yaitu terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

bangunan serta pajak bumi dan bangunan. Sementara penerimaan pajak yang terendah adalah pajak air tanah, kemudian pajak sarang burung dan pajak hiburan.

Data realisasi penerimaan retribusi daerah menunjukkan bahwa periode tahun 2012-2016 pemerintah kota Tarakan memungut retribusi atas 14 jenis retribusi daerah, baik retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Penerimaan retribusi jasa umum terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Sedangkan retribusi jasa usaha terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Serta retribusi perizinan tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan.

Data penerimaan retribusi juga menunjukkan bahwa jenis penerimaan retribusi yang terbesar adalah retribusi pelayanan kesehatan, kemudian retribusi pelayanan kepelabuhan dan retribusi izin mendirikan bangunan. Sementara itu

penerimaan retribusi daerah yang terkecil berturut-turut adalah retribusi penerimaan alat pemadam kebakaran, retribusi izin trayek dan retribusi rumah potong hewan. Data tingkat kepatuhan wajib pajak daerah kota Tarakan tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa target penerimaan pajak daerah setiap tahunnya selalu meningkat kecuali tahun 2015 yang mengalami penurunan sebesar dua persen atau sebesar Rp. 669.229.000 dari tahun sebelumnya. Sementara itu jumlah realisasi penerimaan pajak daerah terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 2,9% atau sebesar Rp. 1.037.460.859,-.

Data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa terdapat selisih positif antara target dan penerimaan pajak selama periode tersebut yaitu tahun 2012, 2014 dan 2015. Sementara itu terdapat selisih negative antara target pajak dan realisasi pada tahun 2013 dan 2016. Data realisasi pendapatan asli daerah kota Tarakan Tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2013 yang mengalami peningkatan sebesar 16% atau sebesar Rp. 13.302.230.203,-. Data realisasi ini menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak yang paling rendah adalah penerimaan tahun 2016.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat hasil olahan WarpPLS yaitu hasil output path coefficients dan nilai p-value. Jika nilai nilai coefficient variabel positif dan nilai p-value lebih kecil dari alpha 5%, maka dikatakan berpengaruh positif signifikan dan demikian sebaliknya. Sedangkan untuk melihat hasil uji hipotesis moderasi dengan melihat hasil olahan indirect and total effects. Adapun hasil penelitian dapat dilihat dalam Tabel 1 dan Tabel 2 (terlampir)

Pada Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa semua korelasi antara variabel

independen terhadap variabel dependen adalah signifikan karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05. korelasi antara variabel pajak daerah (X1) dengan pendapatan asli daerah (Y) adalah sebesar 32,00 dan nilai p-value 0,001, korelasi antara retribusi daerah (X2) dan pendapatan asli daerah (Y) sebesar -28,27 dan nilai p-value 0,001, pengaruh langsung variabel moderasi kepatuhan wajib pajak (M) terhadap pendapatan asli daerah (Y) adalah 36,10 dan nilai p-value 0,001. Hasil tersebut mendukung hipotesis 1 yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun demikian hasil perhitungan retribusi daerah (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) menunjukkan hasil negatif. Meskipun hasil perhitungan ini signifikan, akan tetapi hasil ini berbeda dengan hipotesis 2 yang diajukan. Sehingga hipotesis 2 yang menyatakan terdapat pengaruh positif tidak didukung atau ditolak.

Pada Tabel 2 diatas dapat dilihat pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan pajak daerah dan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan wajib pajak (M) dan pajak daerah (X1) terhadap pendapatan asli daerah (Y) adalah -8,00 dan signifikan pada 0,001. Hasil ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan karena pengaruh dari hubungan tersebut adalah negatif, sehingga hipotesis 3 yang diajukan tidak didukung atau ditolak. sedangkan hasil perhitungan antara retribusi daerah (X2) dan kepatuhan wajib pajak (M) dengan pendapatan asli daerah (Y) menunjukkan 0,59 dan signifikan pada 0,026. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan, sehingga hal ini mendukung hipotesis 4 yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa semua korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah signifikan karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05.

korelasi antara variabel pajak daerah (X1) dengan pendapatan asli daerah (Y) adalah sebesar 32,00 dan nilai p-value 0,001, korelasi antara retribusi daerah (X2) dan pendapatan asli daerah (Y) sebesar -28,27 dan nilai p-value 0,001, pengaruh langsung variabel moderasi kepatuhan wajib pajak (M) terhadap pendapatan asli daerah (Y) adalah 36,10 dan nilai p-value 0,001. Hasil tersebut mendukung hipotesis 1 yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun demikian hasil perhitungan retribusi daerah (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) menunjukkan hasil negatif. Meskipun hasil perhitungan ini signifikan, akan tetapi hasil ini berbeda dengan hipotesis 2 yang diajukan. Sehingga hipotesis 2 yang menyatakan terdapat pengaruh positif tidak didukung atau ditolak.

Pada Tabel 2, dapat dilihat pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan pajak daerah dan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan wajib pajak (M) dan pajak daerah (X1) terhadap pendapatan asli daerah (Y) adalah -8,00 dan signifikan pada 0,001. Hasil ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan karena pengaruh dari hubungan tersebut adalah negatif, sehingga hipotesis 3 yang diajukan tidak didukung atau ditolak. Sedangkan hasil perhitungan antara retribusi daerah (X2) dan kepatuhan wajib pajak (M) dengan pendapatan asli daerah (Y) menunjukkan 0,59 dan signifikan pada 0,026. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan, sehingga hal ini mendukung hipotesis 4 yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Pembahasan

Hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, dapat diterima karena hasil perhitungan mendukung hipotesis. Hasil ini menunjukkan bahwa jika semua pajak daerah yang terdiri atas 11 jenis pajak mampu di peroleh dengan optimal oleh perangkat daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Perangkat daerah harus berusaha mencari strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah baik melalui sosialisasi, pelayanan dan penagihan agar supaya dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugroho (2013), Pratama (2015), Asteria (2015), Fitra (2016), Kusuma dan Wirawati (2013), Marita (2016), Riduansyah (2003), Putri dan Rahayu (2015), Vamiagustin (2014), Wulandari (2016)

Hubungan Antara Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, ditolak karena nilai hasil perhitungan menunjukkan (Koefisien Beta) negatif meskipun nilai p-value signifikan pada 0,001. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa hanya terdapat 5 dari 24 jenis retribusi yang berpengaruh signifikan terhadap retribusi daerah yaitu Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemakaian daerah, dan Retribusi rumah potong hewan, sementara retribusi lainnya tidak mampu menjelaskan jumlah retribusi daerah.

Hal ini mungkin disebabkan karena metode pengelolaan pemungutan dan

pengawasan retribusi masih sangat lemah, serta sumberdaya dan regulasi yang menyokong retribusi inipun belum memadai, dimana dapat dilihat dari belum adanya sanksi atas orang atau pribadi yang tidak membayar retribusi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mauri, Mattalatta, dan Hasmin (2017), Murniati dan Kasasih (2017), Handayani (2017), Idayanti (2014), dan Safrita (2014) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hubungan antara kepatuhan wajib pajak, pajak daerah dan pendapatan asli daerah

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memoderasi hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah, ditolak karena hasil perhitungan menunjukkan nilai koefisien negatif walaupun nilai p-value signifikan pada 0,001. Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis 3 yang diajukan. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mempengaruhi hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Hal mungkin disebabkan karena jumlah target pajak yang ingin dicapai selama tahun 2012-2016 lebih kecil dari jumlah realisasi penerimaan pajak tersebut, sedangkan jumlah wajib pajak yang membayar terus meningkat. Sehingga data jumlah wajib dan jumlah target penerimaan yang seharusnya tidak sesuai dengan jumlah realisasi yang seharusnya diterima. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak tidak sebanding atau dengan jumlah pajak yang diterima. Akibatnya hubungan antara jumlah wajib pajak, jumlah penerimaan pajak dan jumlah pajak daerah serta pendapatan daerah tidak dapat dibandingkan.

Hubungan antara kepatuhan wajib pajak, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh retribusi daerah dan pendapatan

asli daerah, dapat diterima. Karena hasil perhitungan menunjukkan koefisien positif dan nilai p-value signifikan pada 0,026. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya. Jika jumlah retribusi daerah dapat diperoleh dengan optimal disertai dengan kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berusaha agar pengelolaan dan pelayanan atas retribusi daerah terus ditingkatkan agar pendapatan asli daerah dapat terus meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Theory of Planned Behavior (Fishbein dan Ajzen, 1975) yang menyatakan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: (1) Behavioral Beliefs, (2) Normative Beliefs, dan (3) Control Beliefs. Pendapatan asli daerah akan meningkat jika penerimaan pajak daerah meningkat yang diikuti oleh keinginan masyarakat untuk patuh membayar. Keinginan untuk patuh ini merupakan perilaku masyarakat yang didorong oleh niat yang ingin patuh. Sedangkan niat ingin patuh ini di dorong oleh keyakinan dan informasi bahwa pemerintah menggunakan pembayaran retribusi dengan baik misal untuk pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Gani, Hidayat dan Pamungkas (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak, pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil perhitungan melalui SEM Warp PLS dan

pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel pajak daerah tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, artinya peningkatan jumlah pajak daerah juga akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.
2. Variabel retribusi daerah memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah, artinya bahwa retribusi daerah tidak mempengaruhi perubahan atas pendapatan asli daerah.
3. Variabel kepatuhan wajib pajak tidak memoderasi hubungan antara variabel pajak daerah dan pendapatan asli daerah, artinya peningkatan atau penurunan kepatuhan wajib pajak tidak akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak daerah juga sekaligus tidak mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah.
4. Variabel kepatuhan wajib pajak memoderasi hubungan antara variabel retribusi daerah dan pendapatan asli daerah, artinya dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi daerah, maka akan meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah juga sekaligus meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah, demikian sebaliknya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian beberapa saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Tarakan harus lebih aktif dalam memungut pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi, pelayanan yang lebih baik, mencari jenis-jenis retribusi baru agar jumlah penerimaan meningkat. Serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan pemberian sanksi secara konsisten kepada wajib pajak yang tidak patuh.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dengan variabel atau objek yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. dan Jogiyanto, H. M, 2009. *Konsep Dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UGM,
- Ajzen, Icek 1988. *From Intentions to Actions: Attitudes, Personality, and Behavior*. London, England: Open University Press.
- Ajzen, Icek and Fishbein, M. 1980. *Understanding Attitude and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs, NJ:Prantice Hall
- Asteria Beta (2015). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota Di Jawa Tengah*. Jurnal Riset Manajemen. Vol. 2 No. 1.Januari.
- Badan Pusat Statistik Kota Tarakan. 2015. *Kota Tarakan Dalam Angka*.
- Bastian, Indra.2006. *Akuntansi Sektor Publik: suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Carolina, Verani dan Fowanda, R. (2013) *Tax Fairness Perception and Tax Compliance; Studi Empirik pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Di Bandung*. Jurnal Infestasi. Vol. 9 No. 1. Juni
- Darwin (2010). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Utami, Dwi Isti dan Wardani, Dewi
- Fahmi, Irham (2011). *Analisis Kinerja Keuangan, Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Fishbein, Martin and Icek, Ajzen. (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Reading, MA. Addison. Wesley*

- Fitra, Halkadri.(2016). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah*, Jurnal Praktik Bisnis, Vol. 5. No.1 Mei
- Fermana, Asep Muhammad Mulya (2013) *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak*.
- Franzoni, A. Luigi (1999). *Tax Evation and tax compliance. Social Science research network* no.6020
- Gani, Abdul Ali Irsan Anshari, Hidayat, Kadarisman dan Pamungkas, Maria G Wi Endang. (2016) *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (studi pada Dinas pendapatan daerah kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1
- Gunadi. (2005). *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4 no.5, p4-9.
- Halim Abdul. 2004.. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan, YKPN.
- Halim Abdul. 2004.. *Manajemen Keuangan Daerah*. Akademi Manajemen Perusahaan, Yogyakarta: YKPN.
- Halim Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Sutri (2017). *Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Volume II, No. 1 Februari.
- Hersey, Paul dan Kenneth. H. Blanchard .2005. *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Terjemahan Agus Dharma*. karta.
- Mustika, Winda Ayu dan Idayanti, Farida 2014. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Surabaya*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 3 No. 6.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusuma. 2014. *Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul*. Seminar Nasional Akuntansi Fakultas Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Kusuma, Made Krisna dan Wirawati, Ni Gst. Putu. (2013). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. Bali.
- Mardiasmo (2002). *Perpajakan Edisi Revisi. Andi Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Marita, Ni Made dan Suardana, Ketut Alit (2016). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Di kota Denpasar*. E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.14 Januari
- Mauri, Andi Pilham, Mattalatta, Hasmin (2017). *Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng*, Jurnal Mirai Manajemen, Vol. 2. Nomor 1. Oktober.
- Murniati, Sri dan Kasasih.Dwi (2017). *Analisis kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli*

- Daerah Kota Palembang*, Jurnal Kompetitif, Universitas Tridinanti Palembang, Vol. 6, No. 1 Edisi Jan-Jul.
- Mustikasari, Elia (2007). *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X: 1-42
- Nasucha, Chaizi (2005). *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik*. Jakarta. PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Nugroho, Adi (2013) *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012*, Jurnal Universitas Dian Nuswantoro.
- Nurmantu, Safri (2003). *Pengantar Perpajakan*. Granit, Jakarta
- Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang *Retribusi Jasa Umum*
- Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang *Retribusi Jasa Usaha*
- Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang *Retribusi Perizinan Tertentu*
- Pratama, Ayu Widya Putri (2015). *Analisis Pajak Daerah, Jumlah Wisatawan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Priatnasari, Yeni (2012). *Pengaruh Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tegal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal*. Jurnal Akuntansi Volume 1 Nomor 1, Politeknik Tegal.
- Putri, Meilda Ellyasa dan Rahayu, Putri (2015). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pada Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2014*, E Proceeding of Management, Vol.2 No.1.
- Purnomo, Hadi (2004). *Reformasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta
- Riduansyah, Mohammad (2003). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. Pusat Pengembangan dan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7 No 2. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin .2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Rustyaningsih, Sri (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal. Widya Warta, No.02 Tahun XXXV. Jui 2011
- Safrita (2014). *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Jaya Pura, Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol 2. No. 1.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Surjoputro, Djoko Slamet, dan Widodo, Junaedi Eko (2004). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan. Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia. Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang*, Ed. Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa. Jakarta. JICA

- Solimun, Fernandes. Adji Achmad Rinaldo, Nurjannah. 2017. *Metode Statistika Multivariat. Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS*. UB Press.
- Vamiagustin, Vadia, Suhadak, dan Saifi, Muhammad (2014). *Pengaruh Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010-2012)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.14 No.2. September.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997. *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2000*, Lembaran Negara RI No. 119 Sekretaris Negara RI. Jakarta
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wahyudian, Angger (2013). *The Effect of Local Tax Towards Local Revenue in Malang District*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Volume 1 Nomor 2, Universitas Brawijaya. Surabaya.
- Waluyo, Budi (2012). *Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Jawa Barat*. Jurnal jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma. Jakarta.
- Wulandari, Phaureula Artha dan Iryanie Emy (2016). *Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin*. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC, Universitas Bakrie, Mei.
- Zain, M. 2003.. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

